

ABSTRAK

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, meningkat pula kebutuhan permodalan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian dibutuhkan lembaga keuangan yang dapat mengakomodir pembiayaan berupa fasilitas pemberian pinjaman dana atau perjanjian kredit. Dalam pelaksanaannya, perjanjian kredit memerlukan jaminan. Jaminan yang lazim digunakan adalah jaminan kebendaan yang salah satunya berupa Hak Tanggungan. Dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penulisan hukum “PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PT. BPR SEJAHTERA ARTHA SEMBADA CABANG MRANGGEN”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perjanjian kredit, untuk mengetahui mengapa di dalam perjanjian kredit diperlukan sebuah Jaminan Hak Tanggungan, untuk mengetahui masalah – masalah yang sering muncul di dalam proses pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan, dan untuk mengetahui bagaimana Jaminan Hak Tanggungan apabila debitur melakukan wanprestasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dilakukan dengan cara meneliti dan mengolah fakta yang ada dengan pengamatan dilapangan kemudian dikaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan acuan untuk menyelesaikan masalah. Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan

Berdasarkan penelitian ini diperoleh kesimpulan tentang prosedur pelaksanaan perjanjian kredit dimulai dari pengisian berkas permohonan kredit oleh calon nasabah sampai pada proses terakhir yaitu pemberian Hak Tanggungan, diperlukan Jaminan Hak Tanggungan pada proses pemberian kredit sesuai dengan amanat Undang – Undang No.4 Tahun 1996, hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan yang meliputi hambatan internal dan eksternal, penyelesaian kredit bermasalah terkait meliputi pendekatan terhadap debitur, melakukan somasi melalui pengadilan sampai dengan menjual jaminan debitur.

Kata kunci : Perjanjian Kredit, Jaminan Hak Tanggungan